

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum bagi pengguna pelayan jasa tukang gigi dan tanggung jawab pemerintah terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang tukang gigi secara ilegal, dapat disimpulkan bahwa:

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna jasa tukang gigi saat ini belum diatur secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Pekerjaan Tukang gigi. Oleh karena itu konsumen yang menggunakan jasa tukang gigi tidak mempunyai perlindungan hukum yang jelas, saat ini alternatif untuk perlindungan hukum untuk konsumen pengguna jasa tukang gigi tersebut adalah Undang – Undang Perlindungan Konsumen.
2. Pelaksanaan Pekerjaan Tukang gigi telah diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. terdapat tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Di daerah Wilayah Kelurahan Kali Abang Kota Bekasi , Peneliti masih menemukan terdapat praktik – praktik yang melayani jasa kesehatan tukang gigi secara bebas.

#### **5.2 Saran**

1. Melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah terhadap-tempat praktik tukang gigi, terutama didaerah yang melarang akan klinik tukang gigi. Bentuk pengawasan ini dilakukan terhadap

masalah perizinan, dan terutama mengenai iklan-iklan maupun promosi yang dapat menyesalkan public.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai lembaga penyelesaian sengketa konsumen karena selama ini kasus-kasus yang merugikan konsumen, tidak ada yang menindak lanjuti mengenai pelanggaran hak-hak konsumen.

